

AJARAN ETIKA DALAM KITAB SIMBUR CAHAYA

Oleh : Yusdani*

Abstrak: Undang-undang Simbur Cahaya sebagai tata peraturan adat yang populer di masyarakat Palembang-Sumatera Selatan, sesungguhnya sangat sarat dengan ajaran etika. Sebagai undang-undang klasik yang pernah diterapkan di kesultanan Palembang, kitab ini dipandang relevan dikaji dari sisi substansi nilai-nilai etika yang dikandungnya. Nilai-nilai etika dalam undang-undang Simbur Cahaya melampaui formulasi konsep moral yang dikenal selama ini. Pergaulan muda-mudi diatur sangat ketat sehingga memungkinkan terbentuknya masyarakat etika.

Kata kunci: Undang-undang Simbur Cahaya, etika, pergaulan, muda-mudi.

Pendahuluan

Perhatian terhadap naskah-naskah sastra Indonesia lama dewasa ini di kalangan orang Indonesia, sudah semakin baik dan sesuatu yang menggembirakan. Dengan semakin banyaknya kajian yang dilakukan terhadap naskah-naskah lama yang sangat beragam itu, alur dan gambaran kebudayaan Indonesia dapat dipahami lebih utuh dan lengkap, khususnya alur diakronitas perkembangan kesusastraan Indonesia (Dardiri: 1987: 35).

Naskah-naskah sastra Indonesia lama antara lain berisi *cerita rekaan (fiksi)*, *cerita pelipur lara*, *cerita jenaka*, *cerita berbingkai*, *cerita panji*, *cerita wayang*, *cerita pahlawan Islam* (Sawu: 1985: 10). Di samping itu, banyak pula naskah nusantara yang merekam adat istiadat. Selain itu, dalam khazanah sastra nusantara terdapat teks yang memang dimaksudkan sebagai *hukum*, yang dalam masyarakat Melayu disebut istilah *undang-undang*, di Jawa dikenal istilah *angger-angger* (Sawu: 1985: 23).

Apa yang disebut undang-undang dalam sastra Melayu berbeda dengan konsep undang-undang yang ada dalam masyarakat Indonesia sekarang. Undang-undang dalam masyarakat Melayu sebetulnya merupakan adat yang terbentuk dalam masyarakat selama peredaran masa, bukan

* Penulis adalah Asisten Direktur Bidang Akademik Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, alumni Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan spesialisasi Pemikiran Hukum Islam

peraturan yang seluruhnya dibuat oleh raja sebagai penguasa. Penulisan baru dilakukan kemudian setelah dirasa perlunya kepastian hukum oleh raja atau setelah ada pengaruh dunia Barat.

Di antara contoh undang-undang dalam sastra Melayu adalah *Undang-Undang Negeri Melaka* (dikenal juga dengan nama *Risalah hukum Kanun* atau *hukum Kanun*) dan *Undang-Undang Minangkabau*; dalam sastra Jawa: *Raja Niti*, *Praniti Raja*, *Kapa-Kapa*, *Surya Ngalam*, *Nawala Pradata* dan *Angger Sadasa*. Kecuali sastra undang-undang, dalam sastra lama Melayu terdapat teks disebut dengan istilah adat, misalnya *Adat Raja-raja Melayu* (*Ibid.*). Tersedianya sastra undang-undang dan teks-teks adat tersebut akan sangat berguna bagi ilmu hukum adat dan adat khususnya dan nilai-nilai kebudayaan yang pernah hidup dan berkembang serta dijadikan referensi oleh masyarakat.

Dari sekian banyak naskah sastra Indonesia lama kategori naskah undang-undang tersebut sekalipun telah mendapat perhatian dari para filolog. Namun dari sekian banyak naskah undang-undang tersebut baru sebagian saja yang sudah digarap secara filologis. Hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian dan pemikiran bangsa Indonesia (Dardiri: 1985: 35).

Salah satu naskah yang belum cukup memperoleh perhatian adalah *Oendang-Oendang Simboer Tjahaya* (selanjutnya sesuai dengan EYD disebut kitab *Simbur Cahaya*) merupakan sumber tertulis peradatan yang pernah berlaku di lingkungan masyarakat yang dahulu merupakan wilayah keresidenan Palembang - sekarang Provinsi Sumatera Selatan (KANKP: 1939: 2).

Sketsa Adat Istiadat Masyarakat Sumatera Selatan

Umumnya di nusantara ini secara organis tipe kehidupan masyarakatnya memiliki ciri geneologis yang berdasarkan asas kekeluargaan famili serta suku dan sebagainya. Juga memiliki territorial, yaitu wilayah hukum seperti desa, daerah kerajaan dan lainnya. Keterikatan pada salah satu bentuk atau kedua macam bentuk tersebut menjadi elemen penting terjadinya suatu masyarakat. Menurut kategori antropologis di atas, masyarakat di Sumatera Selatan terbentuk secara campuran yaitu: territorial dan geneologis. Sementara itu sistem kekeluargaan yang dianut mengikuti

garis patrilineal (PIDKD: 1979 : 15). Kenyataan ini membawa implikasi terhadap lingkup social maupun kebudayaannya.

Selain itu, untuk memberikan gambaran mengenai seni budaya di daerah Sumatera Selatan, kiranya tidak dapat dilepaskan dari geografis milieu atau lingkungan hidup bangsa yang mendukung seni budaya itu. Satu daerah yang memiliki batang hari sembilan, didiami oleh suku-suku bangsa yang dapat dikatakan heterogen dalam bahasa dan adat istiadat serta budayanya. Diperkirakan kesembilan batang hari itulah yang mencerminkan keragaman dalam keragaman seni budaya semenjak adanya manusia di daerah ini sampai sekarang. Sungai merupakan sarana komunikasi yang penting bagi suku-suku bangsa di Sumatera Selatan, hal ini yang menyebabkan sulitnya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Ini berakibat antara suku tersebut mempunyai batas yang tajam sehingga bahasa mereka berbeda, misalnya: bahasa Komerling, Kayu Agung, Pasemah, Musi dan lain-lain. Namun demikian secara keseluruhan, bentuk maupun isi seni budaya itu sendiri memiliki pola dasar yang sama, yang menunjukkan arti dinamik dalam gerak tarinya yang sentimental dalam seni suaranya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan watak masyarakat maritim pada umumnya (PIPNB: 1993 : 53).

Apa yang diyakini di kalangan penduduk Melayu di Sumatera Selatan sangat unik bahwa "puyang" mereka adalah setidaknya keturunan Majapahit, bahkan dari Kediri dan Singosari. Di samping itu juga mereka mengakui keterkaitannya dengan garis keturunan Iskandar Alam (Iskandar Zulkarnain) di bukit Segantung.

Dari uraian di atas melahirkan beberapa adat budaya Sumatera Selatan seperti kelahiran, bujang gadis, perkawinan kematian.

a. Adat Istiadat Kelahiran

Dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan kalau ada anak yang lahir biasanya selalu diadakan sedekah dan mohon perlindungan dari arwah nenek moyang atau makhluk gaib agar anaknya selamat sampai dewasa dan kawin (PIDKD: 1979: 94), yang dilanjutkan dengan sedekah pencukuran diikuti oleh keluarga, kerabat dan masyarakat laki-laki dan perempuan dimulai dari bujang gadis sampai orang tua. Dalam hal ini upacara adat dipimpin oleh tua-tua adat, upacara menurut ajaran Islam dipimpin oleh penghulu.

b. Adat Istiadat Perkawinan

Adat di Sumatera Selatan membolehkan warganya bergaul dengan akrab sejak dari kecil sampai masuk usia akil balik. Setelah akil balik maka ada aturan-aturan adat yang membatasi pergaulan mereka, seperti bujang dilarang menyenggol gadis. Mereka baru bebas bergaul lagi jika mereka sudah memasuki jenjang perkawinan, sebagai suami istri.

Masyarakat daerah Sumatera Selatan terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan banyak sekali memiliki sistem pengetahuan yang mereka hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pengetahuan itu banyak pula yang erat hubungannya dengan adat dan upacara perkawinan (PIDKD: 1982 :19-20). Di antara adat itu adalah penentuan upacara dan jodoh.

Di daerah Sumatera Selatan perkawinan yang dianggap ideal menurut adat adalah perkawinan yang dilakukan dengan anak saudara perempuan dari ayah. Wanita yang kawin akan mengikuti suaminya dan bertempat tinggal dengan suami serta keluarga suaminya. Yang membuat idealnya perkawinan tersebut di atas adalah karena memudahkan terintegrasinya keluarga suami dan keluarga istri. Selanjutnya si istri lebih mudah prosesnya untuk dapat dianggap seperti anak ini menarik garis keturunan berdasarkan prinsip bilineal.

Selain bentuk perkawinan tersebut di atas terdapat juga perkawinan yang bervariasi, baik sebagai akibat maupun karena keadaan dari yang bersangkutan atau karena belum memungkinkannya untuk dilakukan perkawinan.

Adapun bentuk perkawinan sebagai suatu variasi, baik sebagai akibat atau karena keadaan yang bersangkutan, kita kenal bentuk perkawinan, seperti kawin biasa, kawin lari, kawin gantung, kawin ganti tikar dan sebagainya (PIDKD: 1993: 71).

c. Adat Istiadat Kematian

Di dalam masyarakat Sumatera Selatan apabila ada keluarganya yang meninggal dunia mereka adakan upacara kematian. Dalam hal ini mereka melakukannya secara hati-hati sebab bila tidak benar dalam melakukannya maka arwahnya akan gentayangan dan mengganggu. Salah satu contohnya adalah mayat tidak boleh dikeluarkan dari pintu besar dan harus dari jendela. Adapun dari dinding yang dibuka atau dari atap rumah yang yang

dibuka dan dari sana dan diturunkan untuk kemudian diantar ke perkuburan untuk dikuburkan. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan kerjasama keluarga, kerabat dan masyarakat.

Sejarah Singkat Kitab Simbur Cahaya

Pada mulanya Kitab Simbur Cahaya ini merupakan aturan negeri yang menjadi dasar dan pegangan Sultan Palembang dalam mengatur pemerintahan, khususnya untuk daerah uluan. Akan tetapi oleh penjajah Belanda diubah di sana sini dan dijadikan undang-undang adat (Budenani: tt: 3-4).

Suatu catatan Roo de Faille tentang Kitab Simbur Cahaya cukup menarik. Ia mengatakan bahwa:

Adalah Pangeran Seding Kenayan itu beristri sepupunya bernama Ratu Sinuhun, itulah yang tempo buat aturan negeri daripada hasil-hasil raja atas sekalian uluan dan yang mulai atur dari perintah-perintah tanam lada dan kasih aturan dari perintah-perintah dan lain-lain, sehingga sampai kepada zaman ini semuanya uluan dan ada juga di dalam negeri, aturan tersebut piagam Ratu Sinuhun, tiada sekali nama suaminya Pangeran Seding Kenayan, hanya tersebut nama Ratu Sinuhun. Lagi sampai sekarang sangat dipermulia orang ulu dan setengah orang negeri atas kuburnya (Rahim: 1998: 114).

Kitab Simbur Cahaya menurut cerita tutur merupakan karya Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun adalah istri Pangeran Sido Ing Kenayan yang memerintah Palembang 1639-1650. Menurut catatan bahwa Ratu Sinuhun brilian otaknya dan mempunyai semangat yang kuat, dialah yang menyusun dasar-dasar hukum yang mengatur daerah uluan. Selanjutnya menurut Roo de Faille Ratu Sinuhun ketika kawin dengan Pangeran Sedo ing Kenayan dalam status janda yang sebelumnya ia telah kawin dengan Pangeran Madi Ing Angsoka (Faille: 1971: 21).

Kitab Simbur Cahaya yang telah dibukukan dan ditetapkan di masa kolonial, bukanlah kutipan yang asli dari susunan Ratu Sinuhun, tetapi sudah merupakan hasil kodifikasi yang dilakukan oleh Asisten Residen Tebing Tinggi (J.F.R.S. van den Bossche) berdasarkan inventarisasi dari hukum adat di pedalaman. Adanya perubahan dan penyesuaian oleh

pemerintah kolonial terhadap Kitab Simbur Cahaya tersebut dapat diketahui dari catatan Roo de Faille bahwa:

Telah diketahui umum, bahwa di bidang adat berlaku sebagai hukum tertulis piagam-piagam yang telah dikeluarkan oleh raja-raja Palembang. Beberapa di antaranya piagam tersebut sampai kepada kita dan isinya yang telah diubah sedikit banyak, dikutip dalam Simbur Cahaya (Faille, 1971: 35-36).

Dalam catatan Van den Berg disebutkan bahwa pada tahun 1852 Kolonel De Brauw memerintahkan mengumpulkan adat dan kebiasaan lokal di daerah Palembang untuk ditulis dan dipergunakan sebagai dasar pembinaan hukum melalui pembinaan administrasi. Tugas kompilasi dan kodifikasi adat dan kebiasaan ini dibebankan kepada J.F.R.S. van den Bossche, Asisten Residen Tebing Tinggi (Rahim: 1998: 114-115).

Hasil kodifikasi adat dan kebiasaan di daerah Palembang kemudian diedit dan dipublikasikan oleh L.W.C. van den Berg, yang mengatakan bahwa kumpulan tersebut bersumber dari beberapa hukum/adat di daerah Palembang. Menurut van den Berg tradisi hukum ini dibawa dari Lembah Sungai Komering oleh pendatang dari Jawa, tetapi teks keduanya telah lama hilang tanpa jejak (Van den Berg: 1894: 4).

Van den Bossche mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dan menentukan pilihan terhadap banyak dan berbedanya adat kebiasaan antar satu daerah dengan daerah lain. Menurut Van den Bossche adalah tidak mungkin untuk mengkodifikasikan semua adat kebiasaan lokal dari berbagai daerah dan marga, tetapi usaha yang terbaik adalah menetapkan kumpulan ini sebagai hukum umum bagi kesadaran penduduk (Rahim: 1998: 115).

Van den Bossche memerlukan 2 tahun untuk menyelesaikan tugasnya dan menyerahkan hasil karyanya dalam tulisan Arab Melayu kepada Residen Palembang (1854). Setelah disetujui oleh Residen kemudian dikirim kembali kepada kepala distrik dan onderdistrik untuk dijadikan sebagai alat konsultasi hukum (rujukan) bagi semua pegawai pemerintah kolonial dan kepala adat dan juga sebagai buku pegangan bagi pengadilan lokal yang diketuai oleh kontrolir di seluruh daerah Palembang. Kumpulan hukum ini kemudian diberi nama yang sama dengan karya Ratu Sinuhun yaitu Kitab Simbur Cahaya (Van den Berg: 1894: 6-7).

Naskah pertama kitab Simbur Cahaya adalah naskah tulisan tangan. Naskah tulisan tangan ini terdapat pada KITLV, Leiden, No. 201 (Rahim: 1998: 116). Sedangkan kitab Simbur Cahaya Tulisan Arab Melayu terdapat dalam buku Berg, Mr L.W.C Van de., *Rechtsbronnen van Zuid Sumatra*, BKI 43, 1894. Naskah kitab Simbur Cahaya yang penulis pergunakan dalam tulisan ini adalah naskah cetakan kedua yang diterbitkan oleh Boekhandel en Drukkerij Meroe di Palembang Januari tahun 1939, cetakan pertama diterbitkan pada bulan April 1933 (KANKP: 1939: 1-56).

Ringkasan Isi Kitab Simbur Cahaya

Teks Kitab Simbur Cahaya yang penulis pergunakan sebagai pegangan utama dalam tulisan ini memuat sebelas bab. Lima bab pertama merupakan aturan umum yang berlaku di seluruh uluan Karesidenan Palembang, enam bab terakhir khusus berlaku di Kabupaten Ogan Komering Ilir (KANKP: 1939: 2-45).

Bab pertama memuat adat, pergaulan bujang gadis dan perkawinan yang menyangkut aturan moral dan kesusilaan pria dan wanita pada umumnya serta aturan moral dan kesusilaan muda-mudi khususnya serta hal-hal yang terkait dengannya. Di samping itu, dilengkapi pula keterangan keterangan sebagai penjelas (KANKP: 1939: 2-12).

Bab kedua tentang aturan marga berisi prinsip pokok administrasi dan politik marga. Lebih dari soal pemerintahan, kandungannya berkaitan erat dengan perilaku masyarakat setempat berisi pula keterangan keterangan sebagai penjelas (KANKP: 1939: 11-16).

Bab ketiga aturan dusun dan berladang, memuat administrasi tingkat dusun pengandang, termasuk pula masalah agraria. Aturan-aturan tersebut disertai keterangan seperlunya (KANKP: 1939: 17-22).

Bab keempat aturan kaum, yaitu memuat aturan pokok dan pelaksanaan pejabat yang memuat urusan agama. Karena yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam, hukum yang diterapkan dalam pengelolaannya mengacu pada syari'at Islam (KANKP: 1939: 23-24).

Bab kelima berkaitan dengan adat perhukuman, yang berisi prinsip pokok penyelenggaraan hukuman karena pelanggaran, baik perkara perdata maupun pidana, juga aturan seksual dan administrasi pemerintahan. Berisi pula keterangan penjelasan (KANKP: 1939: 25-32).

Selanjutnya bagian kedua pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan bagian pertama, sebagaimana dituturkan di atas. Kandungan materinya mengarah pada obyek dengan aturan dan persepsi yang tidak jauh berbeda. Jika ada pengkhususan bagian kedua diutarakan secara rinci. Adapun etika pergaulan yang pada bagian pertama terhimpun hanya dalam satu bab, pada bagian kedua dibagi menjadi dua bab. Sebagaimana aturan yang hanya berlaku bagi Ogan Komering Ilir, kekhususannya tidak begitu prinsip dan tanpa melebihi kandungan nilai bagian pertama. Seperti diketahui yang berlaku pada keseluruhan Sumatera Selatan umumnya.

Sistematika bagian kedua, tidak memulai pasal dari tema bab. Dengan begitu pasal yang terkandung di dalamnya berurutan secara kontinyu dari bab awal sampai akhir. Tidak ada pasal-pasal yang dihapus, tidak pula ditemui keterangan-keterangan sebagaimana terdapat pada bagian sebelumnya (KANKP: 1939: 33-45).

Seluruh isi bagian pertama dan kedua meliputi perilaku individual dan masyarakat. Hal tersebut berlaku pula baik dalam kehidupan keseharian maupun insidental agar tidak terjadi ancaman terhadap keserasian dan kelestarian hidup.

Kandungan Kitab Simbur Cahaya

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan tentang sketsa kehidupan sosial budaya masyarakat Sumatera Selatan, sejarah ringkas kitab Simbur Cahaya, ringkasan isi kandungan dan ruang lingkup jangkauan kitab Simbur Cahaya secara umum. Fokus kajian selanjutnya adalah pembahasan tentang kandungan ajaran yang terdapat dalam kitab Simbur Cahaya. Terutama kandungan bab pertama, karena menurut hemat penulis dalam bab-bab tersebut terkandung ajaran dan pendidikan etika atau moral bagi masyarakat Sumatera Selatan.

Di dalam bab pertama ini dibahas mengenai norma pergaulan sehari-hari, aturan-aturan menjelang perkawinan maupun aturan yang berlaku umum. Tata aturan adat di dalam pergaulan sehari-hari sampai menjelang perkawinan yaitu pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 12. Membaca teksnya, kitab Simbur Cahaya merestui keberadaan pergaulan sehari-hari antara pria dan wanita yang akrab. Mereka terlibat permainan bersama, seperti main karet, main gelang, tari kembang (tembuku) dan sebagainya

(PIDKD: 1985: 80). Memasuki usia akil baligh yang sudah mengerti pacaran atau pergaulan pria dan wanita (bujang gadis) yang nantinya menuju jenjang perkawinan yang di dalamnya ditetapkan aturan kesusilaan (moral) antara pria dan wanita (KANKP: 1939: 3-11).

Jika bujang gadis akan ditunangkan hendaklah bapak bujang antar juwada (dodol ketan) kepada kepala dusun dan pengawalnya sesudah itu jelas pertunangannya (KANKP: 1939 : 6). Selanjutnya jika bujang gadis hendak kawin orang tua bujang dan orang tua gadis harus memberitahu kepada pasirah setelah seorang bujang (pria) mengadakan pendekatan (pacaran) dengan seorang gadis, bila sudah merasa cocok kepada gadis (wanita) yang dipilih barulah merencanakan perkawinan dengan tata cara adat yang berlaku.

Langkah awal yang ditempuh, hendaklah orang tua bujang mengantar juwada (dodol ketan) kepada kepala dusun (itulah adat terang namanya) (KANKP: 1939: 6). Bila tata krama pergaulan dipatuhi sesuai dengan ketentuan aturan baik masa pendekatan- pacaran maupun pertunangan jika seorang pria (bujang) hendak kawin mesti orang tua bujang dan orang tua gadis memberitahu kepala dusun dan membayar administrasinya (KANKP: 1939: 2), bila aturan-aturan itu sudah ditempuh pelaksanaan perkawinan dapat dilaksanakan. Laki-laki yang akan kawin tersebut diwajibkan membayar mas kawin kepada calon istrinya (KANKP: 1939: 3), aturan ini melepaskan cara-cara perbudakan dan penjualan perempuan (penjelasan pasal) (KANKP: 1939:3).

Aturan lain pada pelaksanaan perkawinan tentang belanja dapur jika bujang yang akan kawin itu kaya boleh ia mengadakan kerja besar (KANKP: 1939: 3). Kemudian kalau si bujang tersebut mampu, dia boleh juga membayar adat lama yaitu: membayar upah beranak, pengamitan (permohonan pamit pada keluarga istri) dan persujudan yaitu permohonan pamit pada mertua (KANKP: 1939: 3).

Kemudian bila bujang gadis bergubalan (lelaki bawa lari seorang gadis) lantas gadis tersebut bunting (hamil), atas perbuatan itu bujang dan gadis saat itu juga dikawinkan (KANKP: 1939: 4). Demikian juga seorang laki-laki (bujang) yang bergubalan (membawa lari) seorang janda lantas bunting, saat itu juga dikawinkan (KANKP: 1939: 4).

Aturan Adat dalam pergaulan sehari-hari yang bersifat umum. Dalam aturan-aturan umum ini terdapat enam pasal yaitu 10, 11, 26, 27, 28, 29 yang secara global menyangkut norma-norma adat pada umumnya, namun untuk lebih sistematis atau secara rincinya akan dijelaskan pasal-demi pasal.

Adapun adat seorang gadis yang *hamil gelap* (tidak diketahui) siapa pelakunya, kemudian perempuan yang hamil gelap tersebut atau keluarganya mengadakan sedekah kambing "*pembasuh dusun*" namanya (KANKP: 1939: 6). Karena menurut adat lama, hamil gelap (perzinahan) itu adalah suatu kehinaan yang mengandung mala-petaka bagi orang banyak (umum) oleh sebab itu perlu sedekah *membuang sial* (tolak bala) yang dikatakan membasuh dusun (penjelasan pasal 10). Adapun ada seorang gadis yang hamil gelap kemudian numpang di rumah orang lain dan akan melahirkan, orang yang punya rumah mengadakan sedekah kambing *tempang dusun* namanya (KANKP: 1939: 6).

Kemudian terhadap seorang janda boleh *dianggau* (kawin ganti) dengan saudara suaminya yang telah meninggal, kalau janda itu suka, tetapi kalau ia tidak suka tidak boleh dipaksa (KANKP: 1939: 6). Di samping itu gadis yang sudah dilamar tidak boleh menerima lamaran orang lain (KANKP: 1939: 11).

Seterusnya apabila terjadi "*sumbang besar*" yaitu bapak bersetubuh dengan anak perempuannya dan anak bersetubuh dengan ibunya sendiri atau saudara laki-laki bersetubuh dengan saudara perempuannya sendiri, dilakukan sedekah pembasuh dusun dengan menyembelih satu ekor kerbau.

Apabila terjadi "*sumbang kecil*" yaitu mertua laki-laki bersetubuh dengan menantunya atau menantu laki-laki bersetubuh dengan mertuanya (ibu dari istrinya) maka dilakukan sedekah pembasuh dusun dengan menyembelih seekor kambing jantan dan keperluan sedekah yang cukup (KANK: 1939: 10).

Dalam bab pertama adalah Aturan Bujang Gadis dan Kawin yang terdiri dari 32 pasal, tampak adanya aturan yang ketat mengenai hubungan pria dan wanita. Ketentuan tersebut terlihat dalam pasal 18 sampai 22 berikut:

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda, *naro gawe* namanya, ia kena denda 2 ringgit. Jika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda, *meranting gawe* namanya, ia kena denda 4

ringgit. Jika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda, *merenggang gawe* namanya, ia kena denda 6 ringgit. Jika laki-laki pegang gadis atau rangda lantas peluk badannya, *meragang gawe* namanya, ia kena denda 12 ringgit. Jika bujang menangkap gadis atau rebut kainnya atau kembangnya, *nantap rimau* namanya, ia kena denda 12 ringgit (Berg: 1894: 17-18).

Ketentuan di atas menunjukkan adanya batasan yang ketat dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tingkatan perbuatan mulai dari senggol sampai peluk masing-masing mempunyai tingkat hukum yang berbeda.

Ketentuan mengenai "hubungan yang terlanjur" antara laki-laki dan perempuan dalam kitab *Simbur Cahaya* diatur dalam pasal-pasal 8, 9, 10, 11, 23, dan 27 sebagai berikut:

Jika bujang gadis *bergubalan*, lantas bunting, maka bujang kena denda 12 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah masa itu juga dikawinkan bagaimana *adat terang*. Jika janda *bergubalan*, lantas bunting, yang laki perbuatannya kena denda 12 ringgit, bagaimana juga gadis *bergubalan* dan dua orang itu hendaklah masa itu juga dikawinkan. Jika gadis atau janda bunting, tiada nyata siapa punya perbuatan, perempuan itu *dipanjingkan* pada pasirahnya tiada boleh lebih dari 3 tahun lamanya.

Jika orang punya bini *membuat gawe* dan lakinya mengadu, perempuan kena *hukuman raja* dan hendaknya dihukum satu kerbau pada lakinya dan kena denda 12 ringgit. Jika *sumbang* di dalam dusun, tiada boleh itu perkara diputuskan oleh pasirah, melainkan perkara itu hendaklah ia bawa kepada rapat besar, kena *hukuman raja*. *Sumbang besar* musti dihukum lagi buat *pembasuh dusun* seekor kerbau dan *sumbang kecil* seekor kambing, yaitu dengan beras, kelapa da lain-lain keperluan sedekah yang cukup (Berg: 1894: 15-19).

Ketentuan di atas membedakan perbuatan yang terlanjur dalam 4 kategori yaitu:

- a. *Bergubalan*, yang berakibat hamil, laki-laki dihukum denda 12 ringgit dan kedua orang tersebut ketika itu juga dikawinkan. *Bergubalan* adalah perbuatan seorang laki-laki yang melarikan gadis atau janda ke rumah keluarga laki-laki atau ke rumah kepala dusun. Oleh karena itu

bergubalan tidak sama dengan berzina, tetapi tidak tertutup kemungkinan mereka berzina. *Bergubalan* lebih menunjukkan keinginan kawin yang mendapat rintangan dan salah satu pemecahannya adalah melalui *bergubalan*.

- b. Seorang gadis atau janda hamil tanpa diketahui pelakunya, perempuan itu *dipanjingkan*. *Dipanjinkan* adalah suatu bentuk hukuman untuk bekerja tanpa digaji dalam masa tertentu. Dalam kasus ini di rumah pasirah untuk jangka waktu 3 tahun. Melalui cara ini secara tidak langsung perempuan tersebut disisihkan dari masyarakat. Menurut pengertian masyarakat, bunting gelap merupakan aib yang mengundang malapetaka bagi penduduk dusun, oleh karena itu keluarga perempuan mendapat hukuman tambahan *membasuh dusun* untuk membuang sial dan tolak bala berupa sedekah dengan menyembelih seekor kambing.
- c. Bila seorang wanita yang bersuami berbuat zina, perempuan itu kena *hukuman raja* dan wajib membayar seekor kerbau kepada suaminya serta kena denda 12 ringgit. *Hukuman raja* adalah hukuman untuk mengerjakan pekerjaan tertentu dengan tidak mendapat upah.
- d. Bila terjadi *sumbang*, yaitu perzinahan dalam keluarga. *Sumbang* dibedakan dalam *sumbang besar* dan *sumbang kecil*. *Sumbang besar* adalah bila seorang bapak berzina dengan anak perempuannya atau anak laki-laki dengan ibunya atau antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Sedang *sumbang kecil* adalah bila terjadi perzinahan antara mertua laki-laki dengan menantu atau antara menantu laki-laki dengan mertuanya (Rahim: 1998: 118).

Sesungguhnya kitab *Simbur Cahaya* secara sistematis masih dapat jaminan eksistensial dari negara. Menurut penjelasan pasal 18 UUD 1945 angka Romawi dua/11:

Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih 250 *Selfbesturedenanschappen* dan *Volksgemeinschaften*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah Istimewa tersebut dan segala

peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut (Sekneg: 1988:16).

Penjelasan kutipan di atas menyatakan jaminan negara terhadap kandungan kitab *Simbur Cahaya* agar dapat menyentuh kehidupan masyarakat di dalam pelaksanaan bernegara Republik Indonesia. Peraturan dari pemerintah pusat dihimbau agar beradaptasi dengan keadaan setempat. Keinginan seperti itu telah pula dikemukakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Selatan. Sampai awal tahun 1989 usul tersebut masih "dipelajari" Pemerintah di tingkat Pusat (Sriwijaya Post: 1989). Perkembangan terakhir usulan itu sampai sekarang ini belum diperoleh keterangan.

Kitab *Simbur Cahaya* tidak hanya menetapkan kodifikasi hukum sebagai pegangan para hakim dan pejabat Belanda, tetapi juga telah menciptakan suatu pranata yang dapat mengubah masyarakat Palembang (Collin: 1979: 135).

Sekalipun secara formal sistem peradatan *Simbur Cahaya* telah diintegrasikan dengan hukum dan pemerintahan nasional dasawarsa tujuh puluhan (Suhimo: 1980: 34), tetapi kesinambungan alur dan pengaruhnya sampai saat ini masih menggores pada kehidupan masyarakat tempat berlakunya dahulu. Pada awal dasawarsa delapan puluhan diperoleh berita bahwa apabila terjadi perbuatan mesum antara bujang dan gadis, masyarakat masih suka bersama-sama melakukan tindakan memaksa agar yang bersangkutan menikah. Jika tidak segera dilakukan pernikahan, akan terjadi sengketa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak (PIDKD: 1983: 128). Bahkan di lain peristiwa pernah terjadi dan dipublikasikan oleh sebuah harian di Sumatera Selatan, bahwa seorang bujang yang menyenggol seorang gadis dikenakan sanksi dua juta rupiah (Sriwijaya Post: 1990: 4).

Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa secara esensial nilai-nilai aturan dalam kitab *Simbur Cahaya* masih dihormati dalam tatanan kehidupan nyata masyarakat Sumatera Selatan dewasa ini, bahkan ditambahkan pula bahwa dalam kaitannya dengan latar belakang sosial, *Simbur Cahaya* selalu dihubungkan dengan nilai-nilai Islam. Dalam suatu keterangan resmi diperoleh penilaian bahwa kitan *Simbur Cahaya* banyak menerima pengaruh Islam (PIDKD: 1983: 28).

Akan tetapi dalam hubungan dengan penggalian bahan bagi pengembangan nilai-nilai luhur, budaya bangsa dan hukum nasional Indonesia, selayaknya mampu menangkap nilai-nilai kehidupan dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena secara sosiologis berbagai peraturan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat haruslah merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran demikian ini menunjukkan bahwa berbagai peraturan bukan sekadar norma statis yang mengutamakan kepastian dan ketertiban, melainkan juga harus mampu mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya (Ahmad: 1996: xi).

Dalam konteks tersebut di atas kandungan dan ajaran yang termuat dalam kitab Simbur Cahaya urgen dan relevan untuk dikembangkan. Oleh karena itu, "Ajaran Moral dalam Kitab Simbur Cahaya dan relevan bagi pembinaan moralitas masyarakat Sumatera Selatan.

Seperti telah dijelaskan bahwa norma tersebut merupakan nilai tertua dan asli yang telah diterapkan esensinya sejak ratusan tahun lampau. Dengan demikian kandungan naskah kitab Simbur Cahaya itu tidak tinggal beku di dalam pasal demi pasal belaka tetapi telah mengintegrasikan di dalam perilaku dan pranata masyarakat. Hal seperti ini secara antropologis menjadikan masyarakat di Sumatera Selatan berbeda dengan masyarakat lain di Nusantara ini.

Sebagaimana pernah disinggung pula, memasuki alam modern setelah kemerdekaan secara resmi jangkauan kitab Simbur Cahaya kian mengendor terutama sejak unifikasi hukum nasional dan turunnya undang-undang pemerintahan. Namun begitu pengaruh tatanan kitab Simbur Cahaya sampai saat ini masih dapat ditemukan karena kekuatannya mengendalikan perilaku sosial masih tampak. Menurut informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber dituturkan bahwa di daerah Kecamatan Tulung Selapan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir pengaruh ajaran moral yang terkandung dalam kitab Simbur Cahaya tersebut masih tampak dan berlaku, terutama aturan ketat tentang hubungan antara pria (bujang) dan wanita (gadis).

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kitab Simbur Cahaya merupakan kitab peradatan yang pernah berlaku pada masyarakat Sumatera Selatan yang dianggap sebagai karya Ratu Sinuhun penguasa Palembang 1639-1650.
2. Dalam kitab Simbur Cahaya terkandung nilai-nilai pendidikan etika atau moral bagi masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya dan terutama bagi pergaulan remaja.
3. Bahwa untuk pembangunan dan pengembangan nilai-nilai luhur bangsa, terutama bagi masyarakat Sumatera Selatan, ajaran moral atau etika pergaulan yang terdapat dalam kitab Simbur Cahaya sudah selayaknya dipertimbangkan. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah di era otonomi daerah sekarang ini.

Daftar Pustaka

- Abrams, M.H. tt. *A Glossary of Literary Terms*. Holt Rinehart and Winston.
- Ahmad, Amrullah, dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Boedenani. 1983. *Sejarah Sriwijaya*. Bandung: Tarate.
- Collins, William Augustus. 1979. *Besemah Concept: A Study of the Culture of A People of South Sumatra*, disertasi, University of California, Berkeley.
- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Dardiri, Ahmad Taufik. 1987. "Undang-undang Melaka, Sosok Akulturasi Sebuah Proses Receptio in Complexu (Suatu tinjauan Reseptif)" dalam *Al-Jami'ah* No. 35 tahun 1987. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hassan, Fuad dan Koentjaraningrat. 1997. "Beberapa Azas Metodologi ilmiah". Dalam Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Djoko Pradopo, Rachmat. 1985. "Estetika Resepsi dan Teori Penerapannya". Sulastin Sutrisno, dkk.Ed. *Bahasa Sastra Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- KANKP. 1939. *Kitab Simbur Cahaya*. Palembang: KANKP
- Mahfud, Moh. MD. 1999. *Karakter Produk Hukum Zaman Kolonial dan Karakter Produk Hukum pada Zaman Penjajahan di Indonesia*. Yogyakarta: UII- Press.
- Muhajir Noeng. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Peeters, Jereon. 1997. *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Relegius di Palembang 1821-1942*. Jakarta: INIS.
- P. Faile, De Roe De. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta : Bhratara.
- PIDKD, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi dan Kebudayaan Daerah. 1979. *Adat Istiadat Perkawinan di Sumatera Selatan*. Jakarta : PIDKD.
- . 1982. *Permainan Anak-Anak Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta : PIDKD.
- . 1983. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Sumatera Selatan*. Jakarta: PIDKD.
- . 1985. *Upacara Tradisional yang Berkaitan dengan Peristiwa Alam-Alam dan Kepercayaan Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta : PIDKD.
- PIPNB. 1984. *Batang Hari Sembilan dari Abad Ke Abad*. Jakarta : PIPNB.
- . 1991. *Sejarah Daerah Sumatera Selatan*. Jakarta : PIPNB.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Qodar. 1996. "Ajaran Moral dalam Kitab Simbur Cahaya". Skripsi. Yogyakarta: Fak. Usuluddin IAIN Sunan Kalijaga.
- Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas Administrasi Islam Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos.
- Sawu. 1985. "Kedudukan Filologi di antara Ilmu-ilmu Lain". Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pengantar Filologi*. Jakarta: PPPBDPKJ.

- Segers, Rien T. 1978. *The Evaluation of Literary Texts*. Leiden: The Peter de Ridder Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeratno, Siti Chamamah. 1983. "Pengertian Filologi". Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: PPPBDPKJ.
- Sriwijaya Post, 6 Januari 1989 "Belum Direstuirnya Lembaga Adat Sumatera Selatan".
- Sriwijaya Post No. 922 tahun ke-3 1990, "Senggol Gadis Dua Juta".
- Suhirno. 1980. *Perkembangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Liberty.